

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening*. Populasi untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2018-2022. Sampel penelitian ini terdiri dari 30 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel *multinationality* terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *multinationality* tidak memiliki pengaruh untuk mempengaruhi penghindaran pajak.
2. Variabel *multinationality* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat *multinationality* mempengaruhi tingkat *transfer pricing*.
3. Variabel *transfer pricing* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi nilai variabel *transfer pricing* maka semakin tinggi juga penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

4. Variabel *transfer pricing* terbukti memediasi pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, keterbatasan tersebut antara lain:

1. Pengukuran *multinationality* saat ini hanya berfokus pada jumlah anak perusahaan di luar negeri, tanpa mempertimbangkan tingkat pajak di negara-negara tersebut. Hal ini berpotensi membuat *multinationality* tidak mencerminkan secara akurat motif perusahaan dalam mendirikan atau mengakuisisi anak perusahaan di luar negeri. Perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak tinggi akan dianggap sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki anak perusahaan dengan tarif pajak rendah. Hal ini dapat menyembunyikan potensi motif penghindaran pajak di balik strategi ekspansi perusahaan multinasional.
2. Nilai R-squared yang diperoleh dalam model regresi dari penelitian ini yaitu sebesar 10,14% untuk persamaan satu dan 26,87% untuk persamaan kedua. Nilai R-squared tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterikatan antara variabel independen dan variabel dependen tergolong rendah karena sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut maka ada beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan indikator *multinationality* yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pajak di negara-negara tempat anak perusahaan didirikan, untuk mengidentifikasi perusahaan multinasional yang berisiko melakukan penghindaran pajak.
2. Menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan *transfer pricing*.

5.4 Implikasi Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana *multinationality* dapat mempengaruhi penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang topik *transfer pricing* dan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan model penelitian yang lebih mutakhir untuk menganalisis data *transfer pricing* dan mengidentifikasi pola dan tren yang terkait dengan penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan multinasional perlu memahami bahwa praktik *transfer pricing* yang agresif untuk meminimalkan pajak dapat memicu pemeriksaan dan sanksi dari otoritas pajak. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer pricing* yang sesuai dengan pedoman dan peraturan perpajakan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Hal ini juga dapat membantu membangun kepercayaan dengan masyarakat, otoritas pajak dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Bagi Otoritas Pajak

Otoritas pajak perlu memperkuat aturan *transfer pricing* mereka untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil. Otoritas pajak juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan multinasional, terutama mereka yang memiliki struktur bisnis yang kompleks dan beroperasi di negara-negara dengan tarif pajak rendah.